



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang No. 30 Bontosunggu Kabupaten Jeneponto KP.92316

Telp. 0419-22709

Fax. 0419-22709

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 28.b/SDM.02/Kpts/7304/Sek-Kab/II/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Barang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 perlu mengangkat Operator Sistem Informasi Logistik (Silog) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a diatas ;
- c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Tahun Anggaran 2015;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Nomor :
076.01.2.659178/2017 tanggal, 07 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Menunjuk/ Mengangkat :

Nama : Susilamurti, SE

Nip : 19740824 200801 2 011

Jabatan : Staf KPU Kab. Jeneponto

Sebagai Operator Sistem Informasi Logistik (Silog)

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2018;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal: 02 Februari 2018



Sekretaris,

TTD

AHMAD BASRI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. Sulsel di Makassar;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar di Makassar.
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara(KPPN) di Bantaeng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
6. Pertinggal.